

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 10/HK.01.01/K.KH-08/08/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM KAJIAN HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis penyusunan kajian hukum maka perlu dibentuk tim kajian hukum ;
- b. Bahwa dalam rangka efektif, efisien serta akuntabelnya pelaksanaan penyusunan kajian hukum, ketua tim melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penetapan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penetapan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur
- KESATU : Susunan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur
- KEDUA : Bahwa penetapan Tim Kajian Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim Kajian Hukum bertugas antara lain :
1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam ruang lingkup kebutuhan kajian hukum lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT : Susunan Tim Kajian Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 2 Agustus 2025
KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.

Lampiran : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor : 10/HK.01.01/K.KH-08/08/2025
Tanggal : 2 Agustus 2025

DAFTAR NAMA TIM KAJIAN HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Nama	Jabatan
1	Muhamad Natsir, S.E.	Penanggungjawab
2	Salim, S.T.	Pengarah
3	Dedy Irawan, S.Sos.I	Pengarah
4	Oktavia, S.Pd	Pengarah
5	Supriady, S.Hut., M.M.A	Pengarah
6	Indra Kurniawan, S.H.	Koordinator
7	Kristiannico, S.H.,M.H.	Ketua Tim
8	Bayu Yudha Prasetya, S.H.	Anggota
9	Regina Novayana, S.H.	Anggota
10	Alfi Nur Hayati, S.H.	Anggota
11	Rendy Norma Susanti, S.H.	Anggota
12	Asrop Afandi, S.H.	Anggota
13	Didit Puguh Suwinarto, S.Kom	Anggota
14	Ega Susilawati, S.Kom	Anggota
15	Siwi Pamungkas A.N	Anggota

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 2 Agustus 2025
KETUA,



MUHAMAD NATSIR, S.E.